

 SERANG PANIMBANG PT WIJAYA KARYA SERANG PANIMBANG	No. Dok : WSP-P-TJSL-001 No. Rev. : 00	
	PROSEDUR PELAKSANAAN TJSL	Tanggal diberlakukan: 1 Juli 2025

CAP ASLI	CAP TERKENDALI	CAP TIDAK TERKENDALI / TIDAK BERLAKU
 SERANG PANIMBANG TOLL ROAD DOKUMEN ASLI TANGGAL : 30-06-2025	 SERANG PANIMBANG TOLL ROAD DOKUMEN SALINAN (TERKENDALI) TANGGAL : 30-06-2025	

Dibuat	Diperiksa	Direkomendasikan
		
Bayu Rama Nugraha Staf GCG dan TJSL	Fitrah All Burman Manajer Bidang Manajemen Risiko dan Legal	Henry Aditya Rahadiano Manajer Biro Keuangan, <i>Human Capital</i> dan Manajemen Risiko
TANGGAL : 26-06-2025	TANGGAL : 30-06-2025	TANGGAL : 30-06-2025

Disetujui	Disahkan	
		
San Oktavia Hari Akbar DKHCMR	T Arso Anggoro DTO	Iwan Juliansyah DIRUT
TANGGAL : 30-06-2025	TANGGAL : 30/6-2025	TANGGAL : 30/6-2025

 PT WIJAYA KARYA SERANG PANIMBANG	No. Dok : WSP-P-TJSL-001 No. Rev. : 00	
	PROSEDUR PELAKSANAAN TJSL	Tanggal diberlakukan: 1 Juli 2025

DISTRIBUSI

NO.	PENERIMA
1	Direksi
2	Biro Keuangan, <i>Human Capital</i> dan Manajemen Risiko
3	Biro Teknik dan Operasi
4	Pimpinan Proyek
5	Bidang Keuangan dan Akuntansi
6	Bidang <i>Human Capital</i> & Umum
7	Bidang Manajemen Risiko dan Legal
8	Bidang Operasi dan Teknologi Informasi
9	Bidang Pemasaran Strategis dan Pengembangan
10	Bidang Transformasi, <i>Innovation and Knowledge</i>
11	Bidang Komersial dan Administrasi Kontrak
12	Bidang Konstruksi
13	Bidang <i>Quality and Health Safety Environment</i>

SEJARAH PERUBAHAN

Revisi	Tanggal	Perubahan

 PT WIJAYA KARYA SERANG PANIMBANG	No. Dok : WSP-P-TJSL-001 No. Rev. : 00	
	PROSEDUR PELAKSANAAN TJSL	Tanggal diberlakukan: 1 Juli 2025

Daftar Isi

1. Tujuan	4
2. Ruang Lingkup	4
3. Definisi.....	4
4. Dokumen Yang Terkait/Referensi	5
5. Ketentuan Umum	6
6. Urutan kerja dan Tanggung Jawab.....	9
6.1 Tahap Perencanaan	9
6.2 Tahap Pelaksanaan.....	9
6.3 Tahap Monitoring dan Evaluasi	9
7. Pengecualian.....	10
8. Rekaman.....	10
9. Lampiran.....	10

Daftar Gambar

GAMBAR 1. 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	7
--	---

	PT WIJAYA KARYA SERANG PANIMBANG	No. Dok : WSP-P-TJSL-001 No. Rev. : 00	
PROSEDUR PELAKSANAAN TJSL		Tanggal diberlakukan: 1 Juli 2025	Tanggal review berikutnya: 30 Juni 2028

1.0 TUJUAN

Prosedur ini disusun dalam rangka Penerapan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL). Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Program TJSL bertujuan untuk :

1. Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan;
2. Memberikan kontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel;
3. Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan.

2.0. RUANG LINGKUP

Prosedur ini digunakan oleh Perusahaan sebagai panduan untuk Menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan - kegiatan Program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan yang dilaksanakan perseroan.

3.0 DEFINISI

- 3.1. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
- 3.2. Pejabat adalah pimpinan suatu unit kerja / organ perusahaan dalam lingkungan PT Wijaya Karya Serang Panimbang;

	PT WIJAYA KARYA SERANG PANIMBANG	No. Dok : WSP-P-TJSL-001 No. Rev. : 00	
PROSEDUR PELAKSANAAN TJSL		Tanggal diberlakukan: 1 Juli 2025	Tanggal review berikutnya: 30 Juni 2028

- 3.3. Unit kerja adalah organ-organ utama yang terdapat dalam perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pokok-pokok Organisasi PT Wijaya Karya Serang Panimbang;
- 3.4. Program TJSL Perusahaan adalah kegiatan yang merupakan komitmen dan bakti perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis Perusahaan;
- 3.5. Program TJSL meliputi 2 (dua) jenis sebagai berikut :
- a. Program PUMK adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi lebih tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Perseroan bagi Mitra Binaan dalam bidang industri mikro dan sebagai biaya modal kerja;
 - b. Program Non PUMK adalah kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di dalam atau di luar Perusahaan melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Perseroan yang melingkupi kegiatan di Pilar Lingkungan, Pilar Sosial, Pilar Ekonomi dan Pilar Hukum dan Tata Kelola.
- 3.6. Calon Penerima Non PUMK adalah Perorangan atau kelompok masyarakat diinternal atau eksternal Perusahaan baik yang berbentuk badan hukum / Yayasan dan memiliki atau tidak memiliki hubungan kerja secara langsung dengan Perusahaan sebelum dilakukannya evaluasi kelayakan terhadap penerima manfaat.

4.0 DOKUMEN YANG TERKAIT / REFERENSI

- 4.1. Perubahan Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Serang Panimbang No. 02 tanggal 05 Juni 2023, dibuat dihadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta dan telah menerima Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari

	PT WIJAYA KARYA SERANG PANIMBANG	No. Dok : WSP-P-TJSL-001 No. Rev. : 00	
PROSEDUR PELAKSANAAN TJSL		Tanggal diberlakukan: 1 Juli 2025	Tanggal review berikutnya: 30 Juni 2028

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0031891.AH.01.02TAHUN2023 tanggal 09 Juni 2023, dan Akta No. 08 tanggal 28 Maret 2024 dibuat dihadapan John Heri Azmi, SH. Notaris di Kab. Lebak dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0079040 tanggal 02 April 2024, serta Akta No. 07 Tanggal 08 Mei 2025 dibuat dihadapan John Heri Azmi, SH. Notaris di Kab. Lebak dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Kementerian Hukum No. AHU-AH.01.09-0277452 tanggal 31 Mei 2025;

- 4.2. Peraturan Perseroan PT Wijaya Karya Serang Panimbang Tahun 2024 - 2026 yang telah mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
- 4.3. Surat Keputusan Direksi PT Wijaya Karya Serang Panimbang Nomor : SK 01.01/A.DIR.WSP.001/2024 tanggal 05 Maret 2024 tentang Pokok-Pokok Organisasi PT Wijaya Karya Serang Panimbang;
- 4.4. Surat Keputusan Direksi PT Wijaya Karya Serang Panimbang Nomor: SK.01.01/A.DIR.WSP.002/2024 tanggal 05 Maret 2024 tentang Susunan Organisasi PT Wijaya Karya Serang Panimbang;
- 4.5. Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan;
- 4.6. Prosedur Tata Kelola Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Nomor : WIKA-TKM-PM-01.01

5.0 KETENTUAN UMUM

- 5.1. Kegiatan - kegiatan Program TJSL Perusahaan, dapat terselenggara setelah disahkannya Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan pada tahun berjalan tersebut.

 PT WIJAYA KARYA SERANG PANIMBANG	No. Dok : WSP-P-TJSL-001 No. Rev. : 00	
	PROSEDUR PELAKSANAAN TJSL	Tanggal diberlakukan: 1 Juli 2025

5.2. Ketentuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program TJSL adalah sebagai berikut :

Program Non-PUMK

1. Program TJSL Non-PUMK dilaksanakan sesuai dengan 4 pilar utama dengan tetap memperhatikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yaitu :
 - a. Pilar Sosial meliputi; Tanpa Kemiskinan, Tanpa kelaparan, Kehidupan sehat dan Sejahtera, Pendidikan berkualitas, Kesetaraan gender
 - b. Pilar Ekonomi meliputi; Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, Industri inovasi dan Infrastruktur, dan Kemitraan untuk mencapai tujuan;
 - c. Pilar Lingkungan meliputi; Air bersih dan sanitasi yang layak, Kota dan pemukiman berkelanjutan, Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, Penanganan perubahan iklim, Ekosistem lautan, Ekosistem darat;
 - d. Pilar Hukum dan Tata Kelola meliputi; Perdamaian, Keadilan dan kelembagaan yang tangguh.



Gambar 1

	PT WIJAYA KARYA SERANG PANIMBANG	No. Dok : WSP-P-TJSL-001 No. Rev. : 00	
PROSEDUR PELAKSANAAN TJSL		Tanggal diberlakukan: 1 Juli 2025	Tanggal review berikutnya: 30 Juni 2028

2. Penerima manfaat bantuan Non-PUMK diutamakan kepada :

- a. Kelompok Masyarakat yang berada disekitar area Bisnis Perusahaan (Masyarakat disekitar lingkungan kantor operasional, Masyarakat disekitar lingkungan mess, Masyarakat disekitar trase Jalan Tol);
- b. Komunitas Masyarakat yang berkegiatan di area bisnis Perusahaan.

5.3. Program Kerjasama Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan

Program ini merupakan bentuk kolaborasi perusahaan dengan instansi atau lembaga lain dalam hal melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan. Seperti :

1. BUMN Lain;
2. Anak Perusahaan lain di lingkungan WIKA Grup;
3. Instansi pemerintahan (Pemprov, Pemda, Kecamatan, Desa);
4. Dinas-Dinas terkait;
5. Lembaga Pendidikan;
6. Lembaga keagamaan (Pondok pesantren, DKM);
7. Komunitas Masyarakat lainnya.

Program Kerjasama dapat dilaksanakan dengan beberapa ketentuan yang diatur sebagai berikut :

1. Program kerjasama terlaksana didasari dengan adanya pengajuan dokumen kerjasama dari pihak yang berkepentingan seperti; proposal pengajuan atau notulen rapat;
2. Dokumen kerjasama tersebut harus disetujui oleh Pimpinan Unit Kerja yang bertanggung jawab terhadap fungsi TJSL;
3. Pemrakarsa program kerjasama ini menjadi *Leader*;
4. Tugas, tanggung jawab dan peran masing-masing yang terlibat dalam program kerjasama ditentukan dan ditetapkan pada rapat bersama;

 PT WIJAYA KARYA SERANG PANIMBANG	No. Dok : WSP-P-TJSL-001 No. Rev. : 00	
	PROSEDUR PELAKSANAAN TJSL	Tanggal diberlakukan: 1 Juli 2025

5. Program kerjasama tersebut tetap dalam pengawasan Fungsi TJSL Perusahaan agar tepat sasaran dan tepat guna.

6.0 URUTAN KERJA DAN TANGGUNG JAWAB

6.1 Tahap Perencanaan

6.1.1 Bidang Manajemen Risiko & Legal Menyusun Program Kerja dan Anggaran kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun berjalan.

6.1.2 Bidang Manajemen Risiko & Legal mengajukan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan mengelompokan program kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ke dalam 4 Pilar TJSL (Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, Pilar Lingkungan, dan Pilar Hukum dan Tata Kelola) kepada Biro Keuangan, Human Capital & Manajemen Risiko dan kemudian disetujui oleh Direktur yang membahwa fungsi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

6.2 Tahap Pelaksanaan

6.2.1 Bidang Manajemen Risiko & Legal melaksanakan program TJSL sesuai dengan program kerja yang telah disetujui beserta besaran kebutuhan biaya yang dibutuhkan kepada Biro Keuangan, Human Capital & Manajemen Risiko. Kemudian diteruskan kepada Direktur yang membawahi fungsi TJSL.

6.2.2 Bidang Manajemen Risiko & Legal menyelenggarakan dan mendokumentasikan kegiatan TJSL yang telah disetujui oleh direksi.

6.3 Tahap Monitoring dan Evaluasi

6.3.1 Bidang Manajemen Risiko & Legal mendokumentasikan dan mengarsipkan setiap kegiatan TJSL yang telah diselenggarakan.

	PT WIJAYA KARYA SERANG PANIMBANG	No. Dok : WSP-P-TJSL-001 No. Rev. : 00	
PROSEDUR PELAKSANAAN TJSL		Tanggal diberlakukan: 1 Juli 2025	Tanggal review berikutnya: 30 Juni 2028

6.3.2 Bidang Manajemen Risiko & Legal bertanggung jawab Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan TJSL secara periodik (Triwulanan dan Tahunan).

7.0 PENGECUALIAN

8.0 REKAMAN

9.0 LAMPIRAN

9.1 Form Realisasi program TJSL

